

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemampuan bertanggung jawab adalah unsur dari kesalahan. Karenanya, tidak adanya kemampuan bertanggung jawab mengakibatkan tidak adanya pula kesalahan, dan karena itu pulalah maka tidak dipidana. Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan berlaku disini.¹

Jika kemampuan bertanggung jawab adalah unsur dari kesalahan, proses pembuktian perlu dilakukan karena yang dilakukan tersangka merupakan perbuatan pidana. Ada tidak adanya perbuatan pidana tidaklah ditentukan oleh sifat – sifat yang ada pada tersangka, melainkan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan tersangka merupakan perbuatan yang terlarang dan bersifat melawan hukum.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab ada dua hal yaitu : *pertama*, kemampuan untuk membeda – bedakan antara yang baik dan yang buruk; yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hokum. *Kedua*, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²

Perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam kenyataan masih kurang jelas. Terbukti saat ini dapat kita lihat semakin maraknya kasus – kasus yang melibatkan orang – orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Kasus

¹ Roeslah Salaeh. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya*, (Jakarta: Aksara Baru, Cet, Ketiga 1987), Hlm 78

² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet. Kelima, 1993), Hlm 165

– kasus tersebut antara lain mutilasi yang semakin marak di Indonesia, yang paling terkenal dan menjadi fenomena di tahun 2008, yaitu kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan dari Jombang. Sejauh ini Ryan tidak menyangkal perbuatan yang disangkakan kepadanya, yaitu telah melakukan pembunuhan terhadap 11 mayat yang ditemukan di sekitar halaman rumahnya.

Perbuatan yang tidak manusiawi ini membuat masyarakat mempertanyakan kondisi kejiwaan Ryan sang pelaku. Kasus lainnya adalah seorang ibu rumah tangga yang melakukan pembunuhan terhadap pembantu rumah tangganya, yang mengherankan adalah hal tersebut merupakan pembunuhan yang kedua kalinya dilakukan sang ibu rumah tangga, setelah pada kasus pembunuhan yang pertama ia dinyatakan memiliki gangguan jiwa dan dibebaskan.

Kasus yang mencengangkan lainnya adalah pada tahun 2007 dimana seorang ibu di Bandung melakukan pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya dan dibebaskan, dan kasus yang tidak kalah mengejutkan di awal tahun 2009 , yaitu kasus yang telah terjadi di daerah Jawa Timur tanggal 20 Januari 2009, tepatnya di kota Surabaya, dimana seorang anak yang diduga memiliki gangguan jiwa menembak ibu kandungnya dengan senapan angin berkali – kali hingga tewas, dan masih banyak lagi kasus lainnya yang pelakunya dianggap memiliki gangguan jiwa karena bentuk kejahatannya dianggap terlalu sadis dan tidak manusiawi.

Sebuah kasus tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi,

terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan keputusannya seharusnya terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam Pasal 44 KUHP. Sedangkan Pasal 4 KUHP yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tidak menjelaskan secara jelas maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan. Bila hukum pidana bisa membedakan sakit jiwa dan kelainan jiwa dari sisi pertanggungjawaban hukum. Perbedaan pendapat dari segi aparat penegak hukum dan ahli psikiatri forensic semakin menunjukkan masih adanya kelemahan yang dapat menimbulkan dualisme penafsiran Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dasar pemaaf yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP tentang adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pelaku. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “*barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kerana kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum*”. Keadaan jiwa yang bagaimana yang disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggunya jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak terdapat penjelasan lebih jauh dalam Undang – Undang.³

Padahal batasan – batasan mengenai maksud dari yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) sangat penting karena ini berkaitan dengan unsur subyektif pelaku, dimana unsur subyektif tersebut sangat penting bagi seseorang karena

³ Chasawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, (Jakarta :Raja rafindo Persada, 2002), Hlm 23

pertanggungjawaban pidana seseorang sangat terkait dengan kondisi kejiwaan pelaku. Tidak adanya definisi yang jelas mengenai gangguan kejiwaan tentunya membuat penerapan Pasal 44 KUHP tersebut tidak memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas maka terdapat suatu penilaian, bahwa apabila tersangka telah menjalani pemeriksaan dan terbukti memiliki gangguan jiwa maka kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan, dan dapat dihentikan pada tingkat penyidikan. Hal ini tentu bertentangan dengan isi Pasal 44 ayat (1) KUHP, selain itu juga menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan penyidik dalam suatu perkara pidana yang menerapkan alasan penghapusan pidana.

Negara Indonesia sebagai Negara yang masih mengalami krisis di semua bidang kehidupan, sangat kondusif memunculkan orang-orang yang bermasalah secara kejiwaan, baik dengan kadar rendah maupun dengan kadar tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin rumitnya permasalahan hidup yang berkembang di tengah – tengah masyarakat. Semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, menunjukkan semakin pentingnya penelitian tentang bagaimana sebenarnya penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Selain itu bagaimana prespektif Hukum sendiri memandang seberapa jauh seorang dapat dikatakan diduga mengalami gangguan kejiwaan sehingga mendapat penanganan yang tepat. Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas maka penulis melakukan kajian tentang “ **Pertanggung Jawaban**

Hukum Pelaku Tindak Pidana yang diduga mengidap *Skizofrenia* Terkait Pasal 44 KUHP “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

Bagaimana pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap Skizofrenia menurut Hukum Pidana Positif ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dilakukanya penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban bagi tersangka pengidap *Skizofrenia* menurut Hukum Pidana Positif.

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1.4.1 Dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang kebetulan ada kaitannya dengan masalah pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap *Skizofrenia*.
- 1.4.2 Meperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap *Skizofrenia*
- 1.4.3 Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Positif

mengenai pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap *Skizofrenia* (Gangguan Kejiwaan Berat)

1.5 Keaslian

Adapun kajian keaslian atau pustaka agar tidak ada pengulangan dari kajian atau penelitian lain . Dalam skripsi di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ataupun di Perguruan Tinggi lain belum ada yang membahas **“Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana yang diduga mengidap *Skizofrenia* Terkait Pasal 44 KUHP “** Untuk itu kami sebagai penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian kami guna menyelesaikan Sekripsi yang akan kami susun, dan mudah mudahan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Untuk mempertegas judul skripsi ini dirumuskan pengertian yang bersifat operasional yaitu sebagai berikut :

- 1.5.1 Pertanggung jawaban : adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat atau resiko atas perbuatan yang dilakukan.
- 1.5.2 Pelaku Tindak Pidana : adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melawan hokum dalam undang undang menurut KUHP
- 1.5.3 Skizofrenia: adalah gangguan mental yang di tandai dengan gangguan proses dan tanggapan emosi yang lemah. Keadaan ini pada umumnya di manifestasikan dalam bentuk halusinasi, paranoit, keyakinan atau pikiran yang salah yang tidak sesuai dengan dunia nyata serta di bangun

atas unsure yang tidak berdasarkan logika, dan di sertai dengan disfungsi social dan pekerjaan yang signifikan.

- 1.5.4 Hukum Acara Pidana Positif : adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara beracara pidana di Indonesia khusus pada tahapan pemeriksaan tersangka yang mengidap *Skizofrenia*

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.6.1 Bahan Hukum

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap tersangka yang mengidap Skizofrenia dalam hukum pidana positif .

Mengingat sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari :

a. Sumber Data Primer

1. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer antara lain :

“ Roeslah Saleh, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya,Cet. Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 1987

1.6.2 Empiris

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

Pengambilan dan pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian di rumah sakit jiwa dari para ahli sosiolog dan psikolog dan tentunya data dari rumah sakit jiwa perihal faktor maraknya orang yang terjangkit penyakit kejiwaan sehingga berpotensi melakukan suatu tindak pidana dan dapat merugikan orang lain.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Wawancara, pengumpulan Dokumen dan kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan membaca, menelaah dan menulis penjelasan, pendapat dari para sarjana melalui buku – buku, kitab – kitab serta karya – karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.kemudian dari sumber – sumber yang ada akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar – benar akurat.

1.6.4 Metode Analisa Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh, yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaku Skizofren, Menyusun dan mensistematikakan data yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaku Skizofrenia menurut hukum pidana positif. Data - data hasil

wawancara dan data-data dokumen yang berhasil di himpun, memberikan analisa dari pertanggung jawaban pelaku tindak pidana yang diduga mengidap Skizofrenia yang telah dideskripsikan dan ditarik untuk suatu kesimpulan.

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian maka digunakan metode deskriptif komparatif, yaitu memaparkan data – data yang terkait dengan masalah yang dibahas dan ditemukan didalam berbagai literature kemudian dikomparatiskan dan ditelaah secara mendalam.

1.7 Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini berusaha memberikan gambaran tentang kerangka isi sebagai arah pembahasan sehingga dapat diketahui arah dan sasaran yang hendak dicapai. Sehingga penulis membagi dalam 4 bab :

Bab I : Bab Pendahuluan yaitu bab pertama yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, keaslian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam halaman ini diuraikan tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana yang di duga mengidap *Skizofrenia* menurut hukum pidana positif, tentang Skizofrenia (Gangguan Kejiwaan Berat) dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia , Wewenang Penyidik dan

pertanggungjawaban hokum pelaku tindak pidana yang di duga
mengidap Skizofrenia.

Bab III : Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Analisa Pemeriksaan
Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana yang di duga
mengidap Zkizofrenia (Gangguan jiwa berat)

Bab IV : Bab Penutup yaitu bab terakhir yang akan membahas kesimpulan
dari apa yang di jelaskan penulis dari bab per-bab, di sertai dengan
saran – saran yang diharapkan dapat mengatasi masalah – masalah
yang tadinya ada atau yang akan ada.